



Peraturan Organisasi tentang Panduan Musyawarah dan Pembentukan PPI Wilayah

Rapat DPP PPI dengan PPI Wilayah pada Acara Sosialisasi PO - 09 Juni 2022

Tugas Divisi OPW

DIVISI ORGANISASI & PENGUATAN WILAYAH (OPW)

Ketua : Dr. Lukman Shalahuddin

Wakil Ketua : Dr. Salim Mustofa

Anggota :

1. Dr. Ir. Isdiyana, CES
2. Dr. Arief Taslihan
3. Dr. Hadi Supratikta, MM.
4. Dr. Yuyu Wahyu
5. Bonataon Maruli Timothy Vincent Simandjorang, S.E., M.S.E.
6. Drs. Marsono, MM
7. Ita Konita, S.Ag. M.S

1. Membuat rencana program tahunan Divisi Organisasi dan Penguatan Wilayah
2. Menyusun program pembentukan pengurus Provinsi dan Pengurus Kab/Kota
3. Menyusun penguatan kelembagaan
 - a. Pemberdayaan Pengurus Provinsi dan Pengurus Kab/Kota
 - b. Harmonisasi Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Provinsi Kab/Kota
4. Melakukan monitoring aktivitas Pengurus Provinsi dan Pengurus Kab/Kota.

Kesimpulan Umum Hasil Survey Pemetaan Wilayah (Feb 2022)

- Pada umumnya PPI Wilayah menunggu:
 - kelengkapan data anggota,
 - Sosialisasi AD/ART PPI
 - panduan Pelaksanaan Musyawarah Wilayah
- Terdapat variasi kondisi kesiapan wilayah dalam Musyawarah tersebut, misal:
 - Wilayah yang tetap/ tidak terpengaruh
 - Beberapa Wilayah sudah siap untuk menyelenggarakan Musyawarah Wilayah
 - Wilayah yang perlu fasilitasi dari PPI Pusat untuk mengadakan Musyawarah Wilayah
- Dari sisi perubahan pengurus baru, terdapat beberapa wilayah yang mengalami perubahan *major* disebabkan beberapa pengurusnya ditarik ke PPI Pusat: Banten, Kota Tangsel, Kota Bogor, Jabar
- Proses pemetaan SDM di BRIN (termasuk perpindahan periset dari K/L ke BRIN) juga mempengaruhi kesiapan PPI wilayah.

PPI Wilayah baru

1. Div OPW menunjuk inisiator untuk membantu proses penyelenggaraan Musyawarah Wilayah yang memfasilitasi atau menginisiasi persiapan penyelenggaraan Musyawarah
2. Tahapan Musyawarah pemilihan Ketua PPI Wilayah
3. Ketua Baru terpilih, selanjutnya akan menetapkan Pengurus
4. Pengukuhan Pengurus

PPI Wilayah sudah *exist* (ex-Himpenindo)


1. Susunan Pengurus tidak berubah dari Pengurus lama
2. Pengurus existing melanjutkan tugas kepengurusannya
3. Tidak harus ada Musyawarah
4. Pengukuhan Pengurus sesuai nomenklatur organisasi yang baru

1. Pengurus PPI *existing* bertugas sebagai panitia penyelenggara Musyawarah di wilayahnya melalui Surat Penugasan dari Pengurus Pusat.
2. Tahapan Musyawarah pemilihan Ketua baru
3. Ketua Baru terpilih, selanjutnya akan menetapkan Pengurus
4. Pengukuhan Pengurus

1. Div OPW menunjuk inisiator untuk membantu proses penyelenggaraan Musyawarah Wilayah yang memfasilitasi atau menginisiasi persiapan penyelenggaraan Musyawarah
2. Tahapan Musyawarah pemilihan Ketua baru
3. Ketua Baru terpilih, selanjutnya akan menetapkan Pengurus
4. Pengukuhan Pengurus

Sistematika Peraturan

PERATURAN PERHIMPUNAN PERISET
INDONESIA Nomor: PER-01/PPI/V/2022
tentang PEMBENTUKAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA PROVINSI,
KAB/ KOTA

- Mengingat, menimbang, menetapkan, memutuskan
- Pasal 1: PPI adalah...; Periset adalah ...
- Pasal 2: Tujuan Peraturan
- Pasal 3: Sistematika Peraturan
- Pasal 4: mulai berlaku sejak ditetapkan: Mei 2022.
- Lampiran: 

- Bab I : Pembentukan Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota
- Bab II : Tata Tertib Musyawarah
- Bab III : Mekanisme dan Prosesi Pengukuhan Pengurus Provinsi, Kabupaten/ Kota
- Bab IV : Aturan Tambahan

BAB I :

PEMBENTUKAN PENGURUS

PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA

1. Kepengurusan PPI Provinsi, Kabupaten/Kota dapat dibentuk dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Jumlah anggota Provinsi/Kabupaten/Kota sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) orang anggota PPI aktif.
 - b) Kepengurusan Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki tempat kedudukan sekretariat yang sah
 - c) Struktur Organisasi di Provinsi/Kabupaten/ Kota sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - Ketua;
 - Sekretaris;
 - Bendahara; dan
 - Bidang atau sub Bidang sesuai dengan kebutuhan organisasi
 - d) Struktur Organisasi Provinsi, Kabupaten/Kota dapat menambah jabatan lain sesuai kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas organisasi.
 - e) Pejabat struktural Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat menjadi Pengurus PPI.
 - f) Pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah atau swasta dapat menjadi Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota untuk posisi Dewan Penasihat dan Dewan Pakar sesuai kebutuhan.
 - g) Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota tidak dapat merangkap jabatan di Kepengurusan Pusat.

2. Mekanisme Pembentukan Kepengurusan Provinsi, Kabupaten/Kota :

- a) Pengurus Pusat melalui Divisi Organisasi dan Penguatan Wilayah, dapat menunjuk seseorang/tim/inisiator untuk membantu proses penyelenggaraan Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota yang memfasilitasi atau menginisiasi persiapan penyelenggaraan Musyawarah Provinsi/Kabupaten/ Kota.
- b) Untuk Wilayah yang sudah terbentuk kepengurusan ex-Himpenindo, maka pengurus existing tersebut bertugas sebagai panitia penyelenggara Musyawarah Provinsi/ Kabupaten/Kota di wilayahnya melalui Surat Penugasan dari Pengurus Pusat.
- c) Dalam hal pengurus *existing* sebagaimana dimaksud Ayat (b) di atas terkendala untuk menyusun panitia penyelenggara Musyawarah, maka Pengurus Pusat PPI melalui Divisi Organisasi dan Penguatan Wilayah, dapat menunjuk tim/inisiator untuk membantu proses penyelenggaraan Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota yang memfasilitasi atau menginisiasi persiapan penyelenggaraan Musyawarah Provinsi/Kabupaten/ Kota tersebut.
- d) Untuk Wilayah yang sudah terbentuk kepengurusan ex-Himpenindo, dan tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam hal kepengurusan, maka tidak perlu diadakan Musyawarah.
- e) Dalam hal sebagaimana dimaksud huruf (d), Pengurus *existing* perlu dikukuhkan kembali dengan menggunakan nomenklatur organisasi yang baru.
- f) Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota harus sesuai dengan tata tertib Musyawarah yang tertuang dalam Pasal 26 Anggaran Dasar PPI dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 Anggaran Rumah Tangga PPI.
- g) Ketua Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota.

- h) Ketua terpilih membentuk Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota paling lambat satu bulan sejak terpilih.
- i) Pengurus Pusat mengukuhkan Pengurus PPI Provinsi, dan Pengurus Provinsi mengukuhkan Pengurus PPI Kabupaten/Kota.
- j) Dalam hal Kepengurusan Provinsi belum terbentuk sedangkan Pengurus Kabupaten/Kota sudah terbentuk, maka Pengurus Kabupaten/Kota dikukuhkan oleh Pengurus Pusat.
- k) Pengurus Provinsi menyusun program kerja dan melaporkannya kepada Ketua Umum PPI.
- l) Pengurus Kabupaten/Kota menyusun program kerja dan melaporkan kepada Ketua Pengurus Provinsi dengan tembusan kepada Pengurus Pusat.
- m) Dalam hal pengurus Provinsi belum terbentuk, maka Pengurus Kabupaten/Kota melaporkan program kerja langsung kepada Ketua Umum PPI.
- n) Masa kerja kepengurusan adalah tiga tahun sejak ditetapkannya Keputusan Ketua Umum PPI.
- o) Pergantian pengurus antar waktu dapat dilakukan karena pengurus mengundurkan diri, pindah domisili, meninggal dunia atau kondisi lain sehingga tidak dapat lagi melanjutkan tugasnya sebelum masa kepengurusan berakhir.
- p) Pergantian pengurus sebagaimana dimaksud huruf (o) di atas dilakukan oleh Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota melalui Rapat Pengurus yang diadakan khusus untuk keperluan tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada Ketua Umum PPI.

BAB II :

TATA TERTIB MUSYAWARAH PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA

1. Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan yang diadakan oleh para Periset yang menjadi peserta musyawarah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.
2. Ketua Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota/Inisiator mengusulkan pembentukan Panitia Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mendapatkan keputusan Ketua Umum PPI.
3. Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota, berwenang untuk :
 - a) Menetapkan dan mengesahkan Agenda Acara dan Tata Tertib Musyawarah;
 - b) Memilih Pimpinan Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - c) Memilih dan Menetapkan Ketua Pengurus PPI Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
 - d) Melaporkan Hasil Musyawarah Provinsi kepada Ketua Umum PPI.
4. Peserta Musyawarah Provinsi, Kabupaten/ Kota terdiri dari:
 - a) Perwakilan Periset dari BRIN/Pemda/Perguruan Tinggi/Swasta yang berada di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota tersebut yang merupakan anggota aktif PPI; dan
 - b) Dapat mengundang Pengurus Pusat sebagai peninjau (observer).

5. Hak Peserta:

- a) Seluruh Peserta Musyawarah memiliki hak bicara; dan
- b) Peninjau memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara.

6. Kewajiban Peserta:

- a) Mengikuti seluruh acara Musyawarah dengan tepat waktu;
- b) Menjaga kelancaran dan ketertiban sidang serta bersikap sopan;
- c) Mematuhi tata tertib dan mekanisme Musyawarah; dan
- d) Mentaati setiap hasil yang telah ditetapkan.

7. Agenda Musyawarah. Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota terdiri atas tiga sesi yang sebelumnya diawali dengan Pengarahan dari Pengurus Pusat atau inisiator, tiga sesi terdiri dari :

- a) Sesi 1: Sidang Pleno, dipimpin oleh Ketua SC memilih Pimpinan Sidang Musyawarah PPI Provinsi, Kabupaten/Kota.
- b) Sesi 2: Sidang Pleno, dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang bertugas untuk :
 - Mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Ketua Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
 - Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota.
- c) Sesi 3: Laporan/Berita Acara Penetapan Ketua Terpilih.

8. Tata Aturan Bicara:

- a) Peserta diperkenankan bicara bila telah diizinkan oleh Pimpinan Sidang.
- b) Peserta dapat menyampaikan pendapat, klarifikasi dan atau saran secara efektif.

9. Tata Cara Pemilihan Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota:

- a) Sebelum Rapat penetapan Pengurus Provinsi, Ketua Terpilih menetapkan struktur kepengurusan bersama perwakilan Periset yang ada di wilayah tersebut dengan mengacu pada AD/ART PPI.
- b) Perwakilan dari periset BRIN/swasta mengusulkan calon Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota kepada Ketua Terpilih.
- c) Ketua Terpilih menyusun Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota dari calon-calon yang diusulkan oleh BRIN/swasta di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota terkait.

10. Pengambilan Keputusan:

- a) Segala keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- b) Apabila mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).
- c) Apabila pada pelaksanaan Ayat b) di atas terdapat kesamaan jumlah suara, maka diadakan pemungutan suara ulang.
- d) Apabila pada pelaksanaan Ayat c) di atas masih terdapat kesamaan jumlah suara, maka keputusan diserahkan kepada Ketua Sidang.

11. Berita Acara Penetapan Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota disampaikan kepada Ketua Umum PPI atau Ketua Pengurus Provinsi.
12. Pengukuhan Ketua Pengurus Pusat/ Pengurus Provinsi terpilih: Menetapkan Rencana Pengukuhan Pengurus Provinsi, Kabupaten/ Kota dan menyampaikannya kepada Pengurus Pusat atau pengurus Provinsi yang ditembuskan kepada Ketua Umum PPI/ Pengurus Provinsi.
13. Teknis pelaksanaan musyawarah/ pengukuhan Pengurus PPI Provinsi, Kabupaten/Kota dapat dilakukan secara luring (*offline*) maupun Hybrid.

BAB. III :
MEKANISME & PROSESI
PENGUKUHAN PENGURUS PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA

1. Permohonan Pengukuhan Pengurus Provinsi diajukan oleh Ketua Terpilih kepada Ketua Umum PPI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat Permohonan Pengukuhan Pengurus Provinsi dari Ketua terpilih kepada Ketua Umum PPI;
 - b) Berita Acara Hasil Musyawarah Provinsi yang berisi antara lain hasil pemilihan Ketua Pengurus Provinsi;
 - c) Susunan Pengurus PPI Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua terpilih;
 - d) Pengurus Provinsi perlu memastikan adanya kantor Sekretariat yang difasilitasi oleh BRIN atau pihak lain.

Kelengkapan Persyaratan Pengukuhan di atas disampaikan kepada Sekretariat PPI Pengurus Pusat melalui email sekretariat@periset.or.id.

2. Permohonan Pengukuhan Pengurus Kabupaten/Kota diajukan kepada Ketua Pengurus PPI Provinsi dengan terbatas kepada Ketua Umum PPI melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat Permohonan Pengukuhan Pengurus Kabupaten/Kota dari Ketua terpilih kepada Ketua Pengurus PPI Provinsi;
 - b) Berita Acara Hasil Musyawarah Kabupaten/Kota yang berisi antara lain hasil pemilihan Ketua Pengurus PPI Kabupaten/Kota;
 - c) Susunan Pengurus PPI Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua terpilih;
 - d) Pengurus Provinsi perlu memastikan adanya kantor Sekretariat yang difasilitasi oleh BRIN atau pihak lain.

Kelengkapan Persyaratan Pengukuhan di atas disampaikan kepada Sekretariat PPI Pengurus Provinsi, jika telah terbentuk, dan ditembuskan ke Sekretariat PPI Pengurus Pusat melalui email sekretariat@periset.or.id.

3. Ketua Umum PPI menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Pengurus PPI Provinsi, Kabupaten/Kota.

4. Prosesi Pengukuhan Pengurus PPI Provinsi, Kabupaten/Kota:

- a) Pengurus PPI Provinsi, Kabupaten/Kota yang akan dikukuhkan menempati tempat pengukuhan.
- b) Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti seluruh peserta.
- c) Pembacaan Surat Keputusan Ketua Umum PPI tentang Susunan Pengurus PPI Provinsi, Kabupaten/Kota.
- d) Pembacaan Naskah Pengukuhan Pengurus PPI Provinsi oleh Ketua Umum PPI.
- e) Pembacaan Ikrar oleh Ketua PPI Provinsi, Kabupaten/Kota diikuti seluruh Pengurus yang dikukuhkan.
- f) Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Pengurus PPI Provinsi, Kabupaten/Kota yang dikukuhkan.
- g) Penyerahan Bendera PPI Provinsi, Kabupaten/Kota dari Ketua Umum PPI kepada Ketua PPI Provinsi, Kabupaten /Kota.
- h) Penyematan Pin PPI dari Ketua Umum PPI kepada Pengurus Inti Provinsi, Kabupaten/Kota (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).
- i) Menyanyikan lagu Mars Periset Indonesia oleh seluruh peserta.
- j) Sambutan-sambutan: Ketua Umum PPI, Ketua terpilih PPI Provinsi, Kabupaten/Kota, dan lainnya yang berkepentingan.
- k) Pembacaan do'a Penutup.
- l) Foto bersama Ketua Umum PPI dengan Pengurus PPI Provinsi, Kabupaten/Kota yang baru dikukuhkan.
- m) Penyampaian ucapan selamat dengan menyanyikan lagu Syukur oleh paduan suara/instrumen (bila ada).
- n) Apabila Pengurus Provinsi belum terbentuk maka rangkaian prosesi pada huruf d,e,g, dan h dilakukan oleh Pengurus Pusat.

5. Untuk memperlancar proses Pengukuhan Pengurus PPI Provinsi, Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Sekretariat PPI Pusat.
6. Perlengkapan Prosesi Pengukuhan PPI Provinsi, Kabupaten/Kota:
 - a) Ketentuan Pakaian Pengurus PPI Provinsi, Kabupaten/Kota: (1) Baju lengan panjang berwarna putih, dan (2) Celana/rok warna hitam atau gelap.
 - b) Bendera Indonesia Merah Putih.
 - c) Bendera PPI.
 - d) Pin PPI.
 - e) Back drop atau spanduk Pengukuhan.
 - f) File Lagu Indonesia Raya.
 - g) File Lagu Mars Periset Indonesia.
 - h) File lagu Syukur.
7. Pendanaan. Pendanaan Operasional untuk Kegiatan Pengukuhan PPI Provinsi, Kabupaten/Kota dibebankan kepada anggaran PPI Provinsi, Kabupaten/Kota dan dana lain yang sah.


BAB IV :

ATURAN TAMBAHAN

1. Besarnya Uang Pendaftaran dan Iuran tahunan ditetapkan berdasarkan Peraturan PPI.
2. Uang Pendaftaran dan Iuran tahunan disetorkan kepada Pengurus Pusat PPI melalui transfer ke rekening PPI.
3. Iuran anggota tahunan untuk wilayah mengacu pada AD/ART PPI.
4. Penggunaan keuangan wilayah mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan PPI.

Penutup dan Tindak Lanjut

- Konsolidasi Keanggotaan
- Menyelenggarakan Musyawarah
- Jika terdapat kesulitan, silahkan hubungi DPP PPI melalui Divisi OPW



Terima Kasih ...

LAMPIRAN:

- Update Kondisi PPI Wilayah
- Update kondisi keanggotaan
- Rekap HASIL SURVEY PEMETAAN WILAYAH (Feb 2022)
- Jadwal Program Kerja Divisi OPW

Daftar PPI Wilayah ex-Himpenindo

No	Nama PPI	Tanggal SK Himpenindo	Nama Ketua	Kontak	Update status/ rencana Musyawarah wilayah
1.	Prov. Kalimantan Selatan	27 Februari 2019	Prof. Dr. Ir. Masganti M.S	085317338809	Akan dibahas pekan depan
2	Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta	18 April 2019	Prof. Dr. Ir. Gunawan M.S	08111986771	Belum; banyak pengurus yang belum transisi ke BRIN
3	Prov. Sumatera Selatan	14 Juni 2019	Ir. Irwin Bizzy, M.T	085885323370	belum
4	Prov. Kalimantan Barat	20 November 2019	Dr. Ir. Muhammad Hatta, M.Si	081251653231	Juni
5	Prov. Jawa Tengah	28 November 2019	Dr. Dra. Sri Yuwanti, MA, MPD	08122860651	Semester 2 thn 2022
6	Prov. Sumatera Utara	18 Oktober 2019	Ir. Musfal, M.P.	081260765446	Belum, menunggu SK perpindahan ke BRIN dan pendataan anggota
7	Prov. DKI Jakarta	18 Oktober 2019	Dr. Ir. Usman Pasarai, M.Eng.	0811104257	Mohon arahan Pusat; Pengurus existing banyak yg tidak lagi menjabat Fungsional periset.
8	Kota Tangerang Selatan	05 November 2019	Prof. Dr. Ratno Nuryadi	085711948858	Juni
9	Prov. Sulawesi Selatan	30 Januari 2020	Prof. Dr. Idham, M.Pd	081356100100	Sudah dilakukan penetapan pengurus baru (Mei)
10	Prov. Jawa Barat	07 Agustus 2020	Dr. Yuyu Wahyu	08122119711	segera
11	Kota Bogor	10 Oktober 2020	Dr. Ir. Handewi P Saliem	0811110406	Juni-Juli
12	Prov. Banten	10 Desember 2020	Dr. Lukman Shalahuddin, M.Sc	08129781435	Juni
13	Prov. Jawa Timur	24 Maret 2021	Dr. Ir. Anang Triwiratno, M.P.	081233586510	Juni-Juli
14	Prov. Lampung	17 Desember 2021	Dr. Ir. Robet Asnawi, M.Si.	085383840002	Meneruskan kepengurusan yang ada; penambahan kepengurusan dari Perekayasa menyusul

Jumlah Anggota Himpenindo berdasarkan Wilayah



Data Desember 2021

12 Provinsi +
2 Kota: Tangsel, Bogor

4 Provinsi yg
potensial:


- Sumbar
- Kaltim
- Sulut
- Bali

Data Anggota perlu di
Update sehubungan
dengan:

- Penggabungan 11 JF periset
- Pemetaan SDM Iptek BRIN
- Pembentukan BRIDA
- Alih Jabatan

Data Jumlah Peneliti (diambil dari web Himpenindo sebelum penggabungan JF periset yang lain)

Distribusi Anggota Peneliti dan Perekayasa menurut Wilayah Provinsi



Wilayah yang sudah terbentuk Himpenindo

Data Perekayasa dari sumber BPPT 2021

	Peneliti	perekayasa
Aceh	38	12
Sumut	95	7
Riau	38	20
Kepri	15	13
Jambi	32	21
Sumbar	84	7
Bengkulu	37	6
Sumsel	116	
Lampung	54	34
Banten	607	96
DKI	1188	225
Jabar	2459	316
Jateng	313	70*
DIY	320	25
Jatim	317	28
Kalbar	58	9
Kalteng	18	
Kassel	92	18
Kaltim	92	2
Kaltara	0	
Sulut	67	16
Sulteng	43	
Susel	260	40
Sultra	35	4
Sulbar	9	
Gorontalo	11	
Bali	136	8
NTB	50	6
NTT	34	1
Maluku Utara	15	
maluku	36	14
Papua barat	23	
Papua	38	9
Total	6730	1007

REKAPITULASI DATA ANGGOTA/POTENSI ANGGOTA PPI

A. DATA ANGGOTA PPI JF dalam pembinaan BRIN

rev 2 bei 21-02-2022

No	JABATAN FUNGSIONAL		PEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL (orang)									
			PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	PEMULA	TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	TOTAL	Prosentase
1	Peneliti	DATA BRIN	2,303	2,476	1,986	791					7,556	
		ANGG PPI									6,492	85.92%
2	Perekayasa	DATA BRIN	887	1,033	919	208					3,047	
		ANGG PPI									570	18.71%
3	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (Litkayasa)	DATA BRIN					87	649	696	882	2,314	
		ANGG PPI									6	0.26%
4	Analisis Pemanfaatan Iptek	DATA BRIN	7	16	8	3					34	
		ANGG PPI									1	2.94%
5	Analisis Data Ilmiah	DATA BRIN	1	3	-	1					5	
		ANGG PPI									-	0.00%
6	Penata Penerbitan Ilmiah	DATA BRIN	10	3							13	
		ANGG PPI									-	0.00%
7	Analisis Perkebunrayaan	DATA BRIN	10								10	
		ANGG PPI									3	30.00%
8	Teknisi Perkebunrayaan	DATA BRIN									-	
		ANGG PPI									-	#DIV/0!
9	Kurator Koleksi Hayati	DATA BRIN									-	
		ANGG PPI									-	#DIV/0!
10	Pengembang Teknologi Nuklir	DATA BRIN	144	166	125	15					450	
		ANGG PPI									5	1.11%
11	Pranata Nuklir	DATA BRIN						96	110	162	368	
		ANGG PPI									-	0.00%

POTENSI	13,797	
ANGG PPI	7,077	51.29%

B. DATA ANGGOTA PPI JF Non Pembinaan BRIN

12	Dosen	ANGG PPI									4
13	Analisis Anggaran	ANGG PPI									1
14	Analisis Kebijakan	ANGG PPI									1
										ANGG PPI	6

Disusun oleh Divisi Keanggotaan PPI, data berbasis tanggal 21 Februari 2022 -denbei-


Total Angg PPI	7,083
----------------	-------

Dalam tahap validasi	1,571
----------------------	-------

Data
22/02/2022


	peneliti	perekayasa	litkayasa	analisis anggaran	analisis kebijakan	analisis pemanfaatan iptek	pengembang tek nuklir
Aceh	37	1					
Sumut	95	1					
Riau	30	10	1				
Kepri	15	0					
Jambi	33	0					
Sumbar	85	4					
Bengkulu	37	0					
Sumsel	113	1					
Lampung	53	8					
Babel	13	0					
Banten	557	106	1				2
DKI	1.154	50					2
Jabar	2.464	153	2	1	2	1	3
Jateng	304	16					
DIY	6	13	1				1
Jatim	312	19	1				
Kalbar	56	4					
Kalteng	18	0					
Kalsel	96	0					
Kaltim	90	0					
Kaltara	0	0					
Sulut	66	1					
Sulteng	42	0	1				
Sulsel	264	7					
Sultra	35	0					
Sulbar	10	0					
Gorontalo	11	0					
Bali	133	14	13				
NTB	51	0					
NTT	34	0					
Maluku Utara	15	0					
maluku	36	0					
Papua barat	23	0					
Papua	36	0					
Prov lain-lain (belum lengkap datanya)		257					
	6.324	665	20	1	2	2	8

Distribusi JF Periset terdaftar per Mei 2022




Ringkasan Hasil Survey Kesiapan PPI Wilayah

Hasil Survey Pemetaan Kesiapan PPI Wilayah




Total Responden yang mengisi: 46 orang dari pengurus inti, mewakili keseluruhan 14 wilayah

Q1: Apakah anda mengetahui data anggota Peneliti existing ex Himpenindo di wilayah anda?




Q2: Apakah anda mengetahui data penambahan anggota periset dari JF lain yang bergabung di PPI wilayah anda?




Jika jawaban atas pertanyaan diatas adalah "YA", mohon sebutkan jumlah tambahan anggota tsb.

Prov. DI Yogyakarta	20-30 orang
Prov. Kalbar	1 orang perekayasa; 9 orang Jafung Peneliti Penyetaraan ex. 4 dari Balitbang/Bappeda Kab. Landak (2 org), Kab. Ketapang (4 org), Kab. Sambas (2 org), Kab. Kubu Raya (1 org)
Prov. Kalsel	Sekitar 15-20 orang


Q3: Sejak isu reorganisasi di BRIN dan Penggabungan organisasi profesi periset kadalam PPI, Apakah kepengurusan PPI di Wilayah anda:



Q4: Apakah diantara Pengurus ada yang ditarik menjadi pengurus baru PPI Pusat




Q5: Apakah menurut anda untuk kepengurusan baru di PPI Wilayah anda nantinya akan:




- tetap bisa berjalan dengan susunan pengurus yang lama (tidak perlu perubahan) 7
- tetap bisa berjalan dengan susunan pengurus yang lama, hanya ada beberapa perubahan atau penambahan minor 25
- perlu dilakukan pergantian pengurus dari awal dengan pemilihan ketua umum yang baru 11
- meyerahkan sepenuhnya arahan dari PPI Pusat 3

Q6: Apakah sejak penggabungan orprof menjadi PPI ini, di wilayah anda



- tidak ada penambahan anggota dari jabfung lain (selain peneliti) secara signifikan 10
- terdapat penambahan anggota dari jabfung lain, namun kemungkinan hanya bergabung sebagai anggota biasa 11
- terdapat penambahan anggota dari jabfung lain, dan berpotensi untuk duduk dalam jajaran kepengurusan. 8
- tidak tahu karena kekurangan data 17

Q7: Bagaimana kesiapan time frame pelaksanaan Musyawarah Anggota di wilayah anda?



Saran-saran

Kota Bogor	Pertanggung jawaban pengurus himpenindo s.d. tahun buku 2021 sekaligus pembentukan formatur utk ketua wilayah yg baru (krn ketua himpendo wilayah ditarik ke DPP PPI), selanjutnya pemilihan ketua, penyusunan pengurus PPI Kota Bogor yang baru dan baru musyawarah anggota
Kota Tangsel	<p>Agar dibuatkan SK sementara sebagai legalitas kepengurusan ex Himpenindo sebagai pengurus PPI Wilayah dengan tugas pokok sebagai "'care taker' dan menyelenggarakan musyawarah wilayah dan kegiatan lain yang bermanfaat untuk anggota, dan untuk jangka waktu kepengurusan paling lama 1 tahun atau hingga kepengurusan baru terbentuk.</p> <p>Saran lain</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sebaiknya ada perwakilan wilayah dalam bentuk DPW di kepengurusan pusat2. DPW selain memiliki hak suara di pusat juga bertugas mengkomunikasikan isu/kegiatan pusat ke wilayah dan sebaliknya sehingga aktifitas pusat diketahui wilayah dan aspirasi wilayah tersampaikan.3. Anggota PPI yang berada di wilayah terpencil (belum ada kepengurusan wilayah) sebaiknya diminta bergabung ke wilayah terdekat, sehingga DPP tidak mengurus individu anggota secara langsung tetapi melalui wilayah sehingga bisa desentralisasi kegiatan.
Kota Tangsel	Dibuat lebih simple. Jika bisa digabungkan dengan Musyawarah Provinsi Banten
Prov Banten	terlebih dahulu inventarisir kandidat pengurus inti, dan sebisa mungkin musyawarah pergantian pengurus berlangsung smooth tanpa harus membentuk panitia ad hoc
Prov Banten	Diselesaikan secara musyawarah saja supaya bisa cepat aktif kembali dengan kepengurusan yang baru di bawah pengawasan dari PPI Pusat
Prov Banten	Melakukan tahapan berikut: 1. Mengundang periset dari jafung selain peneliti untuk bergabung 2. Mengadakan musyawarah anggota untuk memilih orang-orang untuk mengisi slot yang kosong atau dimasukkan ke dalam divisi-divisi yang ada 3. Menetapkan kepengurusan yang baru dan mengkomunikasikan dengan Pengurus Pusat

Prov Sumut	Karena kepengurusan himpenindo pusat sudah bubar (diganti dg PPI) maka sebaiknya himpenindo daerah juga dibubarkan. Melalui surat PPI pusat ke daerah untuk dilakukan musyawarah daerah guna pembentukan PPI wilayah tsb (sesuai musyawarah apakah kepengurusan tetap/ diganti). Selanjutnya hasil musda dibuat SK baru kepengurusan PPI wilayah
Prov. DI Yogyakarta	Pemilihan pengurus PPI
Prov. DI Yogyakarta	pengurus lama sebagai panitia musyawarah yg menentukan teknis musyawarah
Prov. DI Yogyakarta	Pembentukan formatur untuk perubahan kepengurusan PPI DIY
Prov. DI Yogyakarta	Menginventaris seluruh anggota dari berbagai JF dan terlibat di kepengurusan (perwakilan per JF) Adanya kesepakatan tentang manfaat PPI bagi seluruh anggota dengan jabatan fungsional yang berbeda Jumlah iuran terkait dengan program kegiatan per tahun
Prov. DI Yogyakarta	Dilakukan setelah reorganisasi BRIN beres (semua peneliti K/L telah bertransformasi ke BRIN) - baik urusan administrasi (sdm) maupun asset-nya.
Prov. DI Yogyakarta	Bisa mengikuti pola pembentukan Himpenindo periode 2019
Prov. DI Yogyakarta	Segera dilaksanakan agar program kerja Himpenindo (PPI) DIY bisa dijalankan
Prov. DI Yogyakarta	Koordinasi antara pusat dan daerah perlu lbh intensif agar informasi baru dari reorganisasi periset Indonesia tersosialisasi dengan baik hingga tingkat daerah
Prov. DI Yogyakarta	Bagaimana dengan Peneliti Pemerintah Daerah
Prov. DI Yogyakarta	Pemilihan penunjukan langsung
Prov. DI Yogyakarta	mengundang semua anggota PPI
Prov. DI Yogyakarta	Dilakukan secara online dan bertahap

Prov. DKI Jakarta	Pengurus Wilayah jangan merangkap menjadi pengurus pusat dan harus memilih salah satu biar efektif dan memberi kesempatan yg lain
Prov. DKI Jakarta	disiapkan panduan dan guideline dari pusat
Prov. DKI Jakarta	Sebaiknya keanggotaan JF tetap tanpa merubah web yg sudah ada termasuk iurannya
Prov. DKI Jakarta	Agar dilakukan Musyawarah Wilayah utk Pemilihan Pengurus yang baru karena banyak Pengurus dan Anggota Himpenindo DKI yang telah/ sedang beralih ke Jabatan Fungsional lainnya. Dan juga ada tambahan anggota baru dari Jabatan Fungsional di bawah BRIN yg bergabung dengan PPI.
Prov. DKI Jakarta	Dilakukan setelah ada kepastian pengurus dan jumlah anggota
Prov. DKI Jakarta	Perlu dilakukan segera mungkin spy ada kejelasan status pengurus wilayah himpenindo
Prov. DKI Jakarta	Rapat khusus seluruh anggota
Prov. Jabar	Dilaksanakan sesuai dengan mekanisme musyawarah anggota himpenindo tahun 2021
Prov. Jabar	Karena baru berjalan satu setengah tahun dari rencana 5 tahun. Tapi sekarang peraturan PPI periode kepengurusan selama 3 tahun, jadi kalau memungkinkan diperpanjang sampai genap 3 tahun dengan penambahan pengurus dari JF lain.
Prov. Jabar	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPI perlu memiliki/ membuat rujukan teknis penyelenggaraan musyawarah, misalnya ada tahapan penjaringan calon ketua yang terbuka 2. Musyawarah wilayah dapat dipertimbangkan berjalan serempak dalam pembentukan kepengurusan provinsi dan kota/Kabupaten 3. Visi misi pengurus wilayah bukan visi misi baru dari para ketuanya, tapi merupakan turunan dari visi misi DPP. 4. Penyusunan garis besar program juga harus sinkron dengan garis besar program DPP, tidak secara bebas ditentukan dalam muswil.

Prov. Jateng	Hybrid, luring dan daring
Prov. Jateng	Perlu segera dilakukan musyawarah untuk pemilihan Ketua PPI Wilayah
Prov. Jatim	mohon dibantu data perekayasa yg ada di Jatim
Prov. Jatim	Terbatas tetapi efektif
Prov. Kalbar	Segera membentuk kepengurusan baru karena kemungkinan beberapa anggota pindah ke provinsi lain dengan integrasi lokasi BRIN.
Prov. Kalbar	Konsolidasi kepengurusan dan anggota jafung peneliti dan jafung perekayasa dan (11 jafung binaan BRIN)
Prov. Kalbar	Perlu sosialisasi terlebih AD/ ART yang baru, kemudian baru proses penentuan ketua PPI dan jajarannya
Prov. Kalsel	Perlu ada info dari pusat di mana saja anggota Himperindo or teman2 perekayasa agar dapat dilakukan koordinasi
Prov. Kalsel	Posisi saya masih menunggu peralihan dari Kementan ke BRIN, kalau sudah ada kepastian, kami sebagai anggota siap mengikuti mekanismenya sesuai arahan ketua PPI wilayah Kalsel
Prov. Lampung	Mengakomodir jabfung lain selain peneliti, mengundang bbrp perwakilannya, dan membicarakan struktur keanggotaan baru (revisi) dan menanyakan apakah akan dilakukan musyawarah ulang atau cukup revisi struktur kepengurusan.
Prov. Sulsel	Lebih dahulu harus mendata jabatan fungsional lain yg ada di wilayah kami
Prov. Sulsel	Setelah pemetaan di BRIN baru kami lakukan musyawarah
Prov. Sumsel	Ketentuan jumlah peserta musyawarah ditetapkan oleh pusat mengingat ada anggota aktif dan tidak aktif

Program Divisi OPW Jangka Pendek 2022

Rapat Koordinasi
Perdana 17 Feb

Rapat Koordinasi
24 Mar

No		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Koordinasi dengan Pengurus lama PPI Wilayah											
2	Penetapan Panduan pembentukan PPI Wilayah											
3	Pembentukan pengurus baru PPI Wilayah existing											
4	Pembentukan PPI wilayah yg baru											
5	FGD penguatan Kelembagaan PPI Wilayah											
6	Monitoring											
7	Harmonisasi PPI Pusat-Wilayah											

Rapat Koordinasi
27 Mei

Sosialisasi Peraturan
tentang Panduan
Musyawarah; 09 Juni

Program Divisi OPW Jangka Menengah 2023-2025

No		2023	2024	2025
1	Koordinasi dengan Pengurus lama PPI Wilayah (ex Himpenindo/ himperindo)			
2	Penetapan tata cara pembentukan PPI Wilayah			
3	Pembentukan pengurus baru PPI Wilayah existing			
4	Pembentukan PPI wilayah yg baru			
5	FGD penguatan Kelembagaan PPI Wilayah			
6	Monitoring			
7	Harmonisasi PPI Pusat-Wilayah			